



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0000/Pdt. G/2012/PA.W

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.W. tanggal 24 Januari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1998, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/18/VIII/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makassar Kotamadya Makassar;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pribadi selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah mertua 3 tahun dan pemohon tinggal di Timika 3 tahun kemudian pemohon terangkat PNS tahun 2003 dan tinggal di rumah Dinas Kesehatan selama 2 tahun dan termohon sekolah selama 2 tahun kemudian bersama 4 tahun dan pemohon berangkat sekolah lagi 2 tahun kemudian balik bersama 1 tahun dan tinggal di Jalan D.I Panjaitan No. 59A Wamena ;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama:



- a ANAK I
  - b ANAK II
  - c ANAK III
  - d ANAK IV
  - e ANAK V
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan baik dan rukun kurang lebih 11 tahun, dan sejak tahun 2009 pemohon dan termohon berselisih tentang Pengembalian Kredit yang dilakukan sepihak oleh termohon dan membuat tanda tangan palsu pemohon serta mencairkan secara diam-diam tabungan pemohon dengan tanda tangan palsu;
  - 5 Bahwa sejak tahun 2008 pemohon membukakan usaha apotek kepada termohon dengan modal pinjaman dari kampung dengan jalan menjual 2 ekor kerbau seharga Rp. 30.000.000,- dan sampai saat ini pemohon belum memperoleh hasil dari apotek tersebut dan juga tidak pernah dilaporkan tentang pembukuan serta administrasi di apotek tersebut;
  - 6 Bahwa sejak tahun 2009 sejak pemohon mengikuti pendidikan termohon melakukan renovasi rumah dinas tanpa pemberitahuan kepada pemohon, terulang lagi pada tahun 2010 dan tahun 2011 jadi pada prinsipnya sesuai dengan Undang-undang Perkawinan sebagai kepala keluarga sejak tahun 2009 sudah tidak diberitahukan kegiatan apapun yang dilakukan termohon;
  - 7 Bahwa pada tahun 2010 termohon diambilkan mobil untuk memudahkan pengantaran dan penjemputan anak namun pada gilirannya termohon mengganti sopir tanpa sepengetahuan pemohon dan sopir-sopir tersebut tinggal bersama dengan termohon walaupun bukan muhrimnya;
  - 8 Bahwa pada mulanya mobil tersebut tidak menggunakan kaca reben namun untuk memuluskan dan memfasilitasi perbuatan tidak senonoh yang dilakukan termohon maka sejak saat itu sampai sekarang telah dilakukan 3 kali pemasangan kaca reben serta gordien dan sofa mobil dan dua kali diko yang tanpa sepengetahuan pemohon;
  - 9 Bahwa sejak adanya mobil tersebut termohon telah berulang kali mengganti sopir yang tanpa sepengetahuan pemohon;
  - 10 Bahwa pemohon setiap kali ingin menanyakan tentang pengelolaan keuangan apotek termohon selalu menjawab tidak perlu pemohon tahu;
  - 11 Bahwa pada tahun 2010 pemohon meninggalkan uang sisa pengambilan mobil Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) juga habis tidak jelas dan tidak diberitahukan kepada pemohon pemamfaatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa sejak tahun 2009 sudah 4 kali terjadi pertengkaran dan termohon selalu mengadu kepada orang tuanya dan pemohon sering diborongi dalam hal perselisihan tersebut;
- 13 Bahwa pada tahun 2005 pemohon membawa adek kandung dan tinggal bersama pemohon dan termohon namun tidak lama termohon mengusirnya sehingga dikontrakkan rumah sejak saat itu ;
- 14 Bahwa pada tahun 2009 pemohon menikahkan adek kandung pemohon dan tinggal di rumah pemohon namun termohon mengusirnya lagi dan tinggal di rumah kontrakan;
- 15 Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 termohon melangsungkan pernikahan adek kandungnya di rumah pemohon tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan pemohon;
- 16 Bahwa setelah pemohon pulang ibadah haji membawa adek dari kampung yang telah yatim untuk dicarikan pekerjaan namun belum satu bulan bersama pemohon dan termohon, dipulangkan secara paksa disertai ancaman oleh termohon;
- 17 Bahwa sejak pemohon berselisih paham dengan termohon telah mengambil 3 usaha apotek kami dan satu unit kendaraan roda empat;
- 18 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 pemohon melihat keadaan rumah dengan adanya kakak angkat termohon datang mabuk dan menghabiskan makanan anak-anak sehingga pemohon marah pada termohon karena terlambat pulang untuk mengurus anak-anak namun tidak diterima baik bahkan memanggil orang tuanya dan pemohon dipukuli beramai-ramai;
- 19 Bahwa semua perbuatan termohon diketahui oleh anak-anak kami namun untuk melindungi anak kami tersebut kami mohon kepada yang mulia untuk menyerahkan pengasuhan tersebut kepada pemohon untuk membentengi jati diri mereka dari keluarga yang tidak mengikuti syariat Islam;
- 20 Bahwa untuk melindungi harta ahli waris kami agar tidak jatuh dan dinikmati oleh bukan ahli warisnya maka pemohon minta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan hak termohon sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
- 21 Bahwa sejak bulan Desember pemohon sudah mentalak termohon dengan kata-kata talak maka pada saat itu secara agama Islam sudah sah sehingga sejak saat itu pula kami pisah ranjang sampai sekarang ;
- 22 Bahwa mengingat anak-anak kami dalam tahap pertumbuhan dan pembentukan karakter jati diri sebagai orang yang shaleh dan shaleha maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menempatkan anak-anak pada



pemohon untuk dapat membimbing dan menjaganya menjadi anak yang shaleh dan shaleha dengan pertimbangan berikanlah pengasuhan anak pada keluarga yang baik-baik mohon Majelis Hakim yang terhormat melihat fakta di lingkungan keluarga termohon serta di masyarakat Wamena ;

- 23 Bahwa untuk membentengi anak-anak kami dari perbuatan termohon yang tidak mengikuti Syariat Islam pemohon akan mendatangkan dua orang keluarga untuk membantu mengasuh mereka dan jika telah tamat SD dan SMP pemohon akan mengirim ke IMMIM Makassar untuk Putra dan DDI Mangkoso untuk Putri semua pemohon telah menghubungi tempat tersebut ;
- 24 Bahwa untuk di ketahui Majelis Hakim yang terhormat bahwa saat ini sebelum jatuh talak di Pengadilan Agama Wamena termohon telah mengambil tiga usaha apotek dan satu unit kendaraan roda empat dan dititipkan di orang tua termohon;
- 25 Bahwa untuk menjaga agar tuduhan pemohon tidak menjadi fitnah maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menelusuri fakta di lapangan serta kehidupan lingkungan keluarga termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER.**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**);
- 3 Menetapkan mengembalikan termohon kepada orang tuanya untuk dibina dan dibimbing sesuai dengan aqidah Islam;
- 4 Menetapkan untuk memberikan hak asuh anak kepada pemohon;
- 5 Menetapkan dan memberikan harta kepada termohon sesuai Syari'at Islam;
- 6 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan dengan kepastian hukum, kemamfaatannya dan seadil-adinya serta sesuai dengan Syari'at Islam;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan Penetapan tentang Penunjukan Hakim Mediator Nomor **0000/Pdt.G/2012/PA.W** tanggal 20 Februari 2012, yang menetapkan Doni Burhan Efendi, S.HI, sebagai Hakim Mediator.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor **0000/Pdt.G/2012/PA.W** tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan berhasil, dengan perdamaian, dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa :

- 1 Semua kegiatan yang dilakukan, selaku isteri harus sepengetahuan suami dan sesuai Syari'at Islam;
- 2 Urusan keluarga tidak perlu dicampuri oleh kedua orang tua masing-masing;
- 3 Kegiatan yang telah berjalan harus dilaporkan kepada suami setiap bulannya;
- 4 Menjaga harkat dan martabat rumah tangga, sebagai rumah tangga yang Islami;
- 5 Memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak dan masyarakat;
- 6 Kegiatan yang tidak diresmikan suami tidak boleh dijalankan;
- 7 Mengembalikan citra negatif yang telah tersebar luas di masyarakat;
- 8 Tidak mengeluarkan kata-kata makian kasar, menghina (dalam arti untuk menyakiti) kepada anggota keluarga;
- 9 Tidak suka memukul, mengancam, melakukan kegiatan fisik seperti biasanya yang dapat mengancam raga;
- 10 Memberikan kebebasan untuk meniti karir, sekolah dan kegiatan sosial lainnya dengan izin suami;
- 11 Transparan dalam bidang keuangan serta hutang dibayar bersama-sama;
- 12 Segala masalah yang ada di rumah tangga dibicarakan baik-baik (termasuk karyawan, sopir dan sebagainya) dengan jalan musyawarah bersama-sama;
- 13 Tidak melarang orang tua isteri datang membantu mengurus anak;
- 14 Usaha bersama dijalankan secara bersama-sama;

Bahwa, pada persidangan tanggal 5 Maret 2012, pemohon di muka persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena tanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor **0000/Pdt.G/2012/PA.W** dengan alasan pemohon akan bermaksud kembali hidup rukun bersama termohon;



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatanya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor **0000/Pdt.G/2012/PA.W** tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan berhasil dengan perdamaian atas pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan pemohon dan termohon kembali rukun sebagaimana laporan hasil mediasi yang pada pokoknya berhasil merukunkan pemohon dan termohon, selain itu permohonan pencabutan pemohon dilakukan sebelum tahap jawaban, dengan demikian permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya tanpa harus meminta persetujuan termohon (*vide* Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : **0000/Pdt G/2012/PA.W**, telah dicabut;
- 2 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin tanggal 5 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulakhir 1433 H., oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI., dan Hamsin Haruna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota;

Ttd

**Muhammad Nasir, S.HI**

Hakim Anggota;

Ttd

**Hamsin Haruna, S.HI**

Ketua Majelis;

ttd

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H**

Panitera Pengganti;

ttd

**Hj. Fitriani, S.Ag,**

## Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
3 Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
4 Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
5 <u>ATK</u>	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	